

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya dan berpotensi untuk menjadi negara maju. Namun saat ini Indonesia belum dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi tersebut, sehingga pembangunan gencar dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Diperlukan dana yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan serta perekonomian di Indonesia. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar bagi Indonesia, sehingga memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan (Pratama & Mulyani, 2019). Di dalam masyarakat demokratis, peran pandangan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan reformasi perpajakan sangat penting, karena kesejahteraan pribadi dipengaruhi oleh hal tersebut (Ogorodnikova *et al.*, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembangunan melalui penerimaan pajak. Karena semakin banyak pendapatan yang diterima melalui pajak, pemerintah akan semakin mungkin melakukan pembangunan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat (Oyedokun, 2023). Realisasi penerimaan negara dari pajak sampai dengan April 2023 tercatat mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) 2023 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sedangkan pendapatan negara APBN tahun 2022 berhasil mencapai Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target sebesar Rp2.266,2 triliun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, sektor perpajakan menyumbangkan Rp2.034,5 triliun atau 114 persen terhadap target pada APBN 2022 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Disebutkan pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya secara terbuka, yang tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat (Mulyawan & Alia, 2020).

Jumlah penerimaan perpajakan di Indonesia ditargetkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2022 penerimaan perpajakan di Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar Rp2.266,2 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Penerimaan perpajakan pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 6,4 persen ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 10 persen menjadi Rp1.198,8 triliun karena adanya dampak dari pandemic Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021, penerimaan pajak kembali meningkat mencapai Rp1.229,6 triliun ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)).

**Tabel 1. 1 Perbandingan Rasio Penerimaan Pajak Indonesia terhadap PDB tahun 2018-2020**

Tahun	Rasio
2018	12%
2019	11,6%
2020	10,1%

Sumber: Data *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), 2018-2020

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio penerimaan pajak pada tahun 2018 yang awalnya 12% menjadi 11,6% di tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2020 menurun sebesar 1,5%, dari yang awalnya di tahun 2019 sebesar 11,6% menjadi 10,1% pada tahun 2020. Penerimaan pajak di Indonesia berada dibawah rata-rata rasio Asia-Pasifik yaitu sebesar 19,1%, dan juga berada dibawah rata-rata rasio OECD sebesar 33,5% dengan perbedaan sebesar 23,4%. Rasio penerimaan pajak di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia. Penerimaan pajak pada tahun 2020 di Indonesia sebesar 10,1%, sedangkan di Malaysia sebesar 11,4% dan Cina sebesar 20,1% (*Global Revenue Statistics Database, 2023*).

Sektor swasta yang berpotensi dalam pemasukan pajak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM termasuk di antara Wajib Pajak yang berkontribusi dalam perpajakan (Amah *et al.*, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan secara produktif oleh perorangan atau badan usaha. Menurut *ASEAN Investment Report* yang dirilis September 2022, Indonesia memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN (Lestari *et al.*, 2023). Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2021 tercatat sejumlah 65,46 juta unit UMKM yang ada di Indonesia dan Indonesia sendiri menyumbang sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Akumindo (Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), mengurangi tarif pajak dianggap akan meraih dukungan dari UMKM. Akumindo juga berpendapat bahwa UMKM seharusnya diberikan insentif pajak yang lebih besar mengingat peran usaha ini sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Sebagai bentuk pemberian insentif kepada pelaku UMKM, tarif pajak yang awalnya sebesar 1%, diturunkan oleh pemerintah sebesar 0,5% pada tahun 2018. Tarif pajak final sebesar 0,5% tersebut hanya dikenakan pada pelaku UMKM yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun (Peraturan.bpk.go.id, 2018). Tarif PPh Final tersebut harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung dari besar kecilnya omset Wajib Pajak tiap bulan (Amalia, 2020). Penurunan tarif tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM untuk mengembangkan usahanya serta meningkatkan kontribusi baik pendaftaran maupun pembayaran Wajib Pajak dari sektor UMKM (Hermawan & Ramadhan, 2020). Sejalan dengan Hlastec *et al.* (2023) pembuat kebijakan harus menerapkan keringanan pajak sehingga orang yang memiliki persepsi nilai pribadi yang lebih tinggi seperti kekuasaan dan prestasi akan bersedia bekerja sama dengan otoritas pajak dan mematuhi peraturan, hal tersebut akan meningkatkan perilaku tanggung jawab dalam membayar pajak. Dengan diturunkannya penurunan tarif pajak tersebut, pelaku UMKM yang baru atau sedang merintis usahanya akan mendapatkan dampak positif dari adanya kebijakan tersebut.

Partisipasi Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang dapat menentukan pencapaian target penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari

seberapa besar jumlah pajak yang dibayarkan tiap tahunnya. *Tax gap* dapat didefinisikan sebagai selisih perbedaan antara jumlah pajak yang dibebankan dan dikumpulkan secara aktual dengan jumlah pajak yang dibebankan dibawah kepatuhan penuh (Durán-Cabré *et al.*, 2019) (Gendron & Bird, 2022). Dengan memperkirakan kesenjangan pajak inilah dapat diketahui informasi yang relevan tentang tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Menurut Devos (2014) ketidakpatuhan pajak dapat meningkat karena ketidakpuasan Wajib Pajak atau kurangnya sistem perpajakan yang diberlakukan. Sistem perpajakan tersebut bisa berasal dari lemahnya administrasi perpajakan, menurunnya moralitas pajak, dan kurangnya kepercayaan Wajib Pajak pada otoritas pajak.

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan perhitungan pembayaran pajak tiap tahun secara rutin melalui dokumen yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Surat tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran rutin tiap tahunnya. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Khodijah *et al.*, 2021). Apabila semakin tinggi kepatuhan seorang Wajib Pajak, maka dapat memaksimalkan target perolehan pajak (Anugrah *et al.*, 2020).

Warga negara memiliki kewajiban salah satunya adalah dengan membayar pajak. Sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

**Tabel 1. 2 Data APBD Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Sampai September 2023**

Tahun	Anggaran	Realisasi
Desember 2021	58,53 miliar	65,04 miliar
Desember 2022	61,9 miliar	75,52 miliar
September 2023	65,51 miliar	58,08 miliar

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2021-2023)

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM tahun 2022 terdapat 22.995 UMKM di Kota Salatiga, sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 hanya terdapat 14.440 ([www.krjogja.com](http://www.krjogja.com)) ([www.suarasalatiga.com](http://www.suarasalatiga.com)). Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di kota Salatiga meningkat sebanyak 62,8%. Dapat dilihat pada tabel 1.2, bahwa berdasarkan data APBD, realisasi penerimaan pajak di Kota Salatiga per Desember tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan dan menurun per September tahun 2023. Pada tahun 2021 sebesar 65,04 miliar dari target anggaran sebesar 58,53 miliar. Tahun berikutnya, 2022 sebesar 75,52 miliar dari target anggaran sebesar 61,9 miliar. Lalu, per 20 September 2023 realisasi penerimaan pajak di Kota Salatiga adalah sebesar 58,08 miliar, dari target anggaran sebesar 65,51 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan daerah melalui pajak di Kota Salatiga. Namun realisasinya, kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar pajak di Indonesia masih rendah (Yulianti *et al.*, 2019). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya juga masih rendah, berkisar antara 60 sampai 70 persen yang masih didominasi oleh Wajib Pajak orang pribadi bukan Wajib Pajak pengusaha

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Persoalan mengenai kepatuhan pajak UMKM telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Nugroho, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak (Sufmawati *et al.*, 2022). Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajaknya, begitu pula sebaliknya. Kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap Wajib Pajak, karena kebanyakan dari tiap individu ingin meloloskan diri dan melakukan tindakan perlawanan pajak. Menurut Zainudin *et al.* (2022) kepatuhan pajak cenderung disebabkan oleh faktor-faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi yang dimaksud adalah seperti tekanan ketaatan dan budaya pajak

Tekanan ketaatan mengarah kepada tekanan yang didapatkan dari atasan dan juga tekanan yang didapatkan dari entitas yang diperiksa (Surya & Dewi, 2019). Tekanan ketaatan bisa terjadi jika terdapat kesenjangan antara harapan auditee (pihak yang diperiksa) dengan auditor (yang memeriksa) (Sintha Rumondang *et al.*, 2022). Para Wajib Pajak akan tidak patuh untuk membayar pajak apabila tidak adanya tekanan ketaatan dari fiskus atau aparat pajak (Prananjaya & Narsa, 2019). Pentingnya ketaatan Wajib Pajak kepada otoritas pajak dalam menilai kepatuhan pajak (Saptono *et al.*, 2023).

Konsep budaya pajak merupakan kesatuan antara interaksi formal dengan interaksi informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (Mukoffi *et al.*, 2023). Terdapat tiga hal yang dapat memengaruhi budaya pajak diantaranya hubungan antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak, peraturan perpajakan, dan budaya nasional. Budaya perpajakan merupakan gagasan yang mencerminkan kesediaan sukarela penduduk suatu negara untuk mematuhi tanggung jawab mereka dalam membayar pajak, yang berkontribusi pada proses pengumpulan pendapatan pajak (Zambrano-alcívar & Javier, 2023). Budaya perpajakan meliputi segala sikap dan pola perilaku yang dimiliki oleh warga negara yang membayar pajak terkait perpajakan dan negara (Atuguba, 2021). Menurut Cruz (2020) budaya pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh warga negara terkait pembayaran pajak, yang merupakan kewajiban yang mereka miliki terhadap negara sebagaimana dijamin oleh hukum, dan nilai tersebut dibayar sesuai dengan kemampuan kontribusi masing-masing warga negara.

Resistensi pajak adalah suatu tindakan yang menghambat, yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga dapat mengurangi pendapatan negara. Salah satu bentuk dari resistensi pajak adalah perlawanan pajak, dimana maksud dari Wajib Pajak adalah mengurangi jumlah kewajiban perpajakannya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam usahanya untuk mengurangi kewajiban pembayarannya itu dinamakan perlawanan pajak (Descalaya *et al.*, 2016). Perlawanan pajak merupakan hambatan-hambatan

yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Perpajakan *et al.*, n.d.). Perlawanan pajak dibagi menjadi dua macam yaitu perlawanan pajak secara pasif dan aktif. Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta system pemungutan pajak yang tidak tepat ([www.pajak.com](http://www.pajak.com)). Artinya Wajib Pajak tidak melakukan upaya secara nyata untuk menghindari pemungutan pajak. Sebaliknya, perlawanan pajak secara aktif adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (fiskus) dan memiliki tujuan untuk menghindari pajak ([www.pajak.com](http://www.pajak.com)).

Penelitian yang dilakukan Prananjaya & Narsa (2019) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dapat mempengaruhi tindakan Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak. Dalam penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Mahmudi & Supriyadi (2019) seseorang yang sedang merasa berada di bawah tekanan ketaatan cenderung akan melakukan manajemen riil. Tekanan ketaatan menurut Daneshfar & Fahadani (2023) dapat berasal dari atasan sehingga berdampak pada kemampuan seorang akuntan dalam menjaga independensinya saat membuat suatu keputusan yang professional.

Penelitian Ernawati et al. (2020) menunjukkan budaya pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muthia (2013) juga menunjukkan budaya pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung

Karees. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani Asih & Yudana Adi (2020) bahwa budaya pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Sama halnya dengan hasil yang ditemukan Khaerunnisa & Wiratno (2014) bahwa terdapat pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Et al. (2021) menunjukkan bahwa budaya pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Desa Junrejo, Kota Batu.

Seiring dengan peningkatan tingkat budaya perpajakan oleh para mikroentrepreneur, niat untuk mematuhi kewajiban Wajib Pajak kepada Negara juga meningkat, dengan kata lain, ada hubungan langsung di mana peningkatan satu variabel juga menyebabkan peningkatan variabel lainnya (Ramirez-Asis *et al.*, 2022). Menurut Indria (2022) budaya pajak saat dijadikan sebagai variable moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Seliutina (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa permasalahan pencapaian fiskal yang belum optimal karena kekurangan disiplin perpajakan yang muncul dari rendahnya tingkat budaya perpajakan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tóala-Bozada *et al.* (2022) menjelaskan bahwa untuk menghindari penghindaran pajak, yang dapat terkait dengan ketidaktahuan atau karena budaya perpajakan yang rendah. Penelitian Zambrano-alcívar & Javier (2023) berpendapat bahwa budaya perpajakan yang kurang baik di kalangan pedagang di provinsi Portoviejo disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kewajiban yang harus mereka penuhi dengan administrasi pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Tekanan Ketaatan Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Resistensi Pajak Sebagai Variabel Moderasi**”. Penelitian ini dilakukan karena terdapat inkonsistensi pada penelitian yang dilakukan oleh Mukrimaa et al. (2016) yang menunjukkan bahwa budaya pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan tekanan ketaatan sebagai variable independen, karena variable ini sering kali digunakan dalam sektor *audit judgement* dan masih jarang diteliti dalam sektor perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan resistensi pajak sebagai variable moderasi. Objek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah dan subjek penelitian merupakan pelaku bisnis UMKM yang bertempat di Kota Salatiga.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah budaya pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah resistensi pajak memperlemah pengaruh budaya pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah budaya pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah resistensi pajak memperlemah pengaruh budaya pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam berpikir yang lebih luas khususnya bidang perpajakan mengenai tekanan ketaatan, budaya pajak, dan resistensi pajak yang dapat menjadi pendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya, serta dapat mengembangkan penelitian yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dalam menerapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi masyarakat serta memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.